



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR 181 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DUMAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 4 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michail Hutabarat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2024

**TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai adalah lembaga penyelenggara Pemilihan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam menyelenggarakan Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan dan menetapkan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam merencanakan jadwal, kerangka acuan yang digunakan adalah Ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 271 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, menjadi dasar bahwa Tahapan Pemilihan dilaksanakan dimulai tanggal 20 Juni 2024. Hal inilah yang melandasi Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Keputusan ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman bagi KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup ini meliputi:

1. Asas dan Prinsip;
2. Tahapan Pemilihan;
3. Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan;
4. Ketentuan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
5. Penutup.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 271 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024.

E. Pengertian Umum

Dalam ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kota Dumai adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Dumai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Dumai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Hari adalah hari kalender.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN

Tahapan Pemilihan terdiri atas:

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan penyelenggaraan.

BAB IV

TAHAPAN PERSIAPAN DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN

(1) Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam BAB III TAHAPAN PEMILIHAN huruf a, meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

(2) Tahapan penyelenggaraan

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam BAB III TAHAPAN PEMILIHAN huruf b, meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penelitian persyaratan calon;
- d. penetapan Pasangan Calon;
- e. pelaksanaan Kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV TAHAPAN PERSIAPAN DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN angka (2) huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

BAB VI
PENUTUP

- (1) Tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 terdiri atas rincian program dan kegiatan.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 4 April 2024

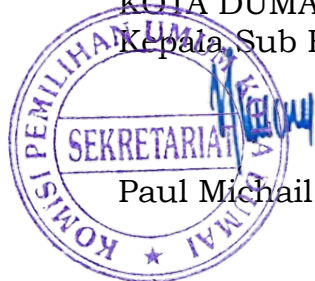
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michail Hutabarat

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2024

RINCIAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat,31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregristrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH		
	1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagai mana dimaksud dalam angka 8	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pascaputusan Mahkamah Konstitusise bagaimana dimaksud dalamangka 9	

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 4 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michail Hutabarat